



DPMPTSP
TANAH LAUT



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2024 - 2026

Dinas Penanaman Modal & PTSP



JL. Ahmad Syairani No. 36 Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari



www.dpmptsptanahlautkab.go.id



(0512) – 22323



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kesinambungan perencanaan pembangunan di masa transisi menuju Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023, maka perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4287) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1114 Tahun 2019);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. Rencana Pembangunan Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 2024-2026.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 2024-2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Renstra PD Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.

Pasal 3

Renstra PD Tahun 2024-2026 terdiri atas Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
- d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Dinas Sosial;
- h. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- i. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- j. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- m. Dinas Perhubungan;
- n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- o. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan;
- p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- q. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- s. Dinas Pariwisata;
- t. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
- u. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- v. Sekretariat Daerah;
- w. Sekretariat DPRD;
- x. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- y. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- z. Badan Pendapatan Daerah;
- aa. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- ab. Inspektorat Kabupaten;
- ac. Kecamatan Bajuin;
- ad. Kecamatan Bati-Bati;
- ae. Kecamatan Batu Ampar;

- af. Kecamatan Bumi Makmur;
- ag. Kecamatan Kintap;
- ah. Kecamatan Kurau;
- ai. Kecamatan Jorong;
- aj. Kecamatan Pelaihari;
- ak. Kecamatan Panyipatan;
- al. Kecamatan Takisung;
- am. Kecamatan Tambang Ulang; dan
- an. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - d. Bab IV Tujuan dan Sasaran;
 - e. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan;
 - f. Bab VI Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Serta Pendanaan;
 - g. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - h. Bab VII Penutup.
- (2) Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 5

- (1) Pengendalian dan pelaksanaan Renstra PD Tahun 2024-2026 mencakup pelaksanaan indikator kinerja PD, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, serta tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB V PERUBAHAN RENSTRA PD

Pasal 6

- (1) Perubahan Renstra PD harus dilakukan apabila terdapat perubahan atas Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.

- (2) Dalam hal RPD tidak berubah, maka Renstra PD dapat disesuaikan pada nomenklatur, indikator, dan target kegiatan/sub kegiatan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


ALFIRIAL SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 4 April 2023

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 4 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023 NOMOR 43

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Kecamatan Tambang Ulang akhirnya dapat menyelesaikan kegiatan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 ini sesuai waktu yang ditentukan tim Renstra dan RPJMD Kabupaten Tanah Laut.

Dokumen Renstra Tahun 2024-2026 ini berisi tujuan, sasaran, indicator sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut.

Besar harapan kami, dokumen ini dapat menjadi acuan pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Twerpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut.

Pelaihari, Januari 2023

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu**



Ir. SUHARYO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196612271987031002



DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN.....1

 1.1 Latar Belakang1

 1.2 Landasan Hukum1

 1.3 Maksud dan Tujuan4

 1.4 Sistematika Penulisan5

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH LAUT**

7

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktural Organisasi7

 2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut
.....

 7

 2.1.2 Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah
Laut
.....

 8

2.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu
Pintu
.....

 8

 2.2.1 Sumber Daya Manusia.....8

 2.2.2 Asset15

 2.2.3 Teknologi Informasi15

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
.....

 15

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS17

SEKRETARIAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....17

	Pelayanan	
	3.2 Penentuan Isu-isu Strategis	18
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	20
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	20
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	23
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	35
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	31
BAB VIII	PENUTUP	33

DAFTAR TABEL

Tabel T.C 23	Capaian Kinerja Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut	16
Tabel T.C 24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan DPMPTSP Kab. Tanah Laut	17
Tabel T.B 35	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	18
Tabel T.C 25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023	22
Tabel T.C 26	Strategi dan Arah Kebijakan DPMPTSP	25
Tabel T.C 27	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan DPMPTSP Kabupaten Tanah Laut	27
Tabel T.C 28	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	33

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Penyusunan dan perumusan Renstra SKPD sebagai dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan masing-masing tugas dan fungsi SKPD. Renstra merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut merupakan dokumen perencanaan DPMPTSP untuk periode Tahun 2024-2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.

Diharapkan dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026, dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kabupaten Tanah Laut serta dapat menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar penyusunan Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756), dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5589 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 06 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
18. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DPMPTSP Kabupaten Tanah Laut.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 adalah untuk :

- 1. Melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana telah dituangkan dalam Surat Edaran Nomor : 050.13/3282/Bappeda/2022 Tentang Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026
- 2. Untuk menjamin adanya Keterkaitan, Kesinergisan dengan RPD dalam setiap Perencanaan, Penganggaran, serta pelaksanaan program kegiatan setiap tahun anggaran selama 3 (tiga) tahun ke depan.
- 3. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien.
- 4. Adanya keselarasan dan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta indikator kinerja DPMPTSP.

Adapun Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 adalah untuk :

- 1. Menjadi Acuan dalam Memberikan arahan mengenai Strategi Pembangunan, Sasaran – sasaran strategis, kebijakan umum, program dan kegiatan yang ingin di capai dalam jangka 3 (tiga) Tahun ke depan.
- 2. Komitmen dan konsistensi perencanaan, program serta pelaksanaan kegiatan di o[erasionalkan secara onsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah di tetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah.
- 3. Sebagai acuan kerja resmi bagi Dinas serta pihak terkait ;dalam upaya peningkatan kinerja pembangunan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam jangka 3 (tiga) tahun ke depan.
- 4. Sebagai acuan kerja resmi nahan evaluasim dan penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu .
- 5. Memberikan arahan yang terukur, sistematis dalam menjalankan tupoksi dan kewenangan.

- 6. Mengukur kinerja pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan melalui strategi dan kebijakan.
- 7. Mendorong pencapaian target dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 2024-2026. Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan pemerintahan demi tercapainya akuntabilitas kinerja DPMPTSP Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.

1.4. **Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 menggunakan sistematika sebagai berikut :

Bab I	Pendahuluan
	Bab ini menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan, serta sistematika penulisan penyajian Renstra DPMPTSP Tahun 2024-2026.
Bab II	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
	Bab ini menguraikan tentang gambaran umum pelayanan DPMPTSP yang berkaitan langsung dengan tupoksi DPMPTSP, menyajikan Sumber Daya Manusia ASN, Asset dan teknologi informasi.
Bab III	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
	Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan serta isu-isu strategis.
Bab IV	Tujuan dan Sasaran
	Bab ini memuat tentang tujuan dan sasaran DPMPTSP yang telah diselaraskan dengan tujuan dan sasaran RPD.
Bab V	Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini mengemukakan perumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra DPMPTSP.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini menguraikan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta kinerja, indikator kinerja, target dan pagunya.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan Indikator Kinerja Utama DPMPTSP yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan di capai DPMPTSP dalam 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Bab VIII Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan bagian dari SKPD di Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut .

2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut

Dinas Penanaman Modal modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintui dan tugas pembantuan yang di berikan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Penanaman Modal jdan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan tekhnis bidang penanaman modal daerah dan pelaksanaan terpadu satu pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan tekhnis Bidang Penanaman Modal daerah dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu ;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penanaman modal daerah dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas;
- e. Pembinaan UPTD Dinas;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas:

- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Puintu;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Penanaman Modal;
- d. Bidang Data, Informasi, dan Pengaduan;
- e. Bidang Perijinan dan Non perijinan Jasa Usaha;
- f. Bidan Perijinan dan Non Perijinan Tertentu;
- g. UPT Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat, terdiri atas:

- a. Sub bagian perencanaan dan pelaporan;
- b. Sub bagian keuangan; dan
- c. Sub bagian umum dan kepegawaian.

2.1.2 Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan tugas pembantuan yang di berikan kepada daerah.

- 1. Sekretariat sebagaimana di maksud ayat (3) dalah unsur pembantu Kepala Dinas yang di pimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- 2. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 3. Sub bagian pada Sekretariat sebagaimana di maksud pada ayat (4) adalah unsur pembantu Sekretaris yang di pimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

2.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.2.1. Sumber Daya Aparatur


ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2023 berdasarkan data kepegawaian berjumlah 18 orang dengan rincian :

No.	Uraian	Total (Orang)
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretaris	1
3.	Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan	1
4.	Staf Perencanaan dan Pelaporan ASN	1
5.	Kasubbag Keuangan	1
6.	Staf Keuangan ASN	3
7.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1
8.	Staf Umum dan Kepegawaian ASN	1
11.	Kepala Bidang Penanaman Modal	1
13.	Staf Bidang Penanaman Modal ASN	1
14.	Kepala Bidang Data Informasi dan Pengaduan	1
15.	Staf Bidang DIP ASN	1
17.	Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha	1
18.	Staf Bidang PNP Jasa Usaha	1
20.	Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Tertentu	1
21.	Staf Bidang PNP Tertentu ASN	1
	Total	18

Adapun sumber daya manusia berdasarkan jabatan yaitu:

Tabel 1.3
SDM Pada DPMPTSP Kabupaten Tanah Laut Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1.	Eselon II	1	Kepala Dinas
2.	Eselon III	5	Sekretaris dan Kepala Bidang
3.	Eselon IV	3	Kepala Sub Bagian
4.	Fungsional Umum	9	
	Jumlah	18	



BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

2.2.2. Asset

Asset yang dimiliki oleh DPMPTSP dapat dilihat pada Lampiran.

- A. Data Tanah
- B. Data Peralatan dan Mesin
- C. Data Gedung dan Bangunan
- D. Data Jalan, Irigasi dan Jaringan
- E. Aset Tetap Lainnya

(Data tersaji pada SIMDA BMD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

2.2.3. Teknologi Informasi

Pada era digital saat ini teknologi berkembang dengan pesat. Perkembangan teknologi informasi ini dimanfaatkan dengan membuat sistem informasi yang dapat mempermudah dalam pelaksanaan pekerjaan. Sistem informasi yang ada di DPMPTSP adalah:

1. Si peri tercantik (system perizinan dan non perizinan terintegrasi cepat dan simpatik) merupakan aplikasi yang di harapkan dapat mempercepat proses pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu khususnya untuk p[enerbitan izin SKB, IPPT, Penelitian dan reklame
2. Apperindu adalah aplikasi pemproses perizinan dan non perizinan melalui system berbasis web terintegrasi dengan beberapa SKPD seperti Bapenda, Dinkes, Diskopdag serta Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Adapun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Twerpadu Satu Pintu mempunyai jaringan *website* yang dapat memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, website tersebut adalah <https://dpmptsp.tanahlautkab.go.id/website/we>

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tingkat Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan sasaran dan target Rencana Strategis periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel T-C. 23 serta Anggaran dan Realisasi Pendanaan DPMPTSP tersaji pada tabel T-C. 24(T-C 23 dan T-C 24 terlampir).

Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Tanah Laut

No.	Uraian Indikator Sasaran Strategis	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun					Ket.
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Persentase Realisasi Investasi Daerah	Naik (%)	-	-	5	5	5	5	5											
		Rp	-	-	845,192	887,452	931,824	978,415	1,027,336	662,410	1,614,760	773,620	1,422,824		78	182	83	145	-	
2	Persentase Kenaikan Pelaku Investasi	Kesepakatan	-	-	6	6	6	6	6						-	-	-	-	-	
		Izin Baru	-	-	200	210	221	232	244	439	222	237	250		220	106	107	108	-	
3	Jumlah Promosi dan Kerjasama Investasi	Dokumen	-	-		2	1	1	1		1	1	1		-	50	100	100	-	
		Kali	-	-	1	6	6	6	6	1	6	0	0		100	100	-	-	-	
4	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Investasi dan Pelaporan Investasi	Kec/Tahun	-	-	5	5	5	5	5	10	10	10	10		200	200	200	200	-	
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	-	-	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	87.63	89.39	89.46	89.47		110	112	112	112	-	
6	Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur	(%)	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	-	
		Orang	-	-	25	25	20	25	25	25	25	30	30		100	100	150	120	-	
7	Persentase Ketersediaan Data Perizinan dan Non Perizinan	(%)	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	-	
		Dokumen	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1		100	100	100	100	-	
8	Persentase Permohonan Izin yang divalidasi Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha	Naik (%)	-	-	5	5	5	5	5						-	-	-	-	-	
		Izin	-	-	2,501	2,626	2,757	2,000	2,000	2,789	1,674	2,493			112	64	90	-	-	
10	Persentase Permohonan Izin yang divalidasi Perizinan dan Non Perizinan Tertentu	Naik (%)	-	-	5	5	5	5	5						-	-	-	-	-	
		Izin	-	-	434	456	479	300	500	545	592	410			126	130	86	-	-	
11	Kenaikan Nilai SAKIP DPMPTSP	Nilai	-	-	B	B	BB	BB	BB	BB	A	BB	*)							
12	Persentase Kegiatan Perencanaan dan Pelaporan	(%)	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	-	
		Dokumen	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4		100	100	100	100	-	
13	Persentase terkelolanya Administrasi Perkantoran, Kegiatan Umum dan Kepegawaian	(%)	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	-	
		Dokumen	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2		100	100	100	100	-	
14	Persentase Penyerapan Anggaran DPMPTSP	(%)	-	-	80	80	80	80	80	89.20	89.17	59.47	73.50		112	111	74	92	-	
		Dokumen	-	-	37	37	37	37	37	37	37	37	37		100	100	100	100	-	

Tabel T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Tanah Laut

Uraian Struktur Belanja	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PENDAPATAN DAERAH																	
PENDAPATAN ASLI DAERAH																	
Pendapatan Retribusi Daerah	1,880,770,000	1,000,400,000	1,178,349,000	1,700,000,000	1,335,027,000	2,261,513,605	1,114,606,042	1,005,450,504	638,618,020		120	111	85	38		(0.0156)	(0.3233)
Lain-Lain PAD yang Sah	-	-	-	-	-	559,420	-	-	-		-	-	-	-			(0.3333)
Jumlah Pendapatan	1,880,770,000	1,000,400,000	1,178,349,000	1,700,000,000	1,335,027,000	2,262,073,025	1,114,606,042	1,005,450,504	638,618,020		120	111	85	38		(0.0156)	(0.3233)
BELANJA DAERAH																	-
BELANJA OPERASI																	-
Belanja Pegawai	3,765,322,572	4,454,272,544	4,697,008,016	3,869,219,440	3,358,214,793	3,037,381,339	3,034,874,550	2,782,856,978	2,650,705,755		81	68	59	69		(0.0177)	(0.0438)
Belanja Barang dan Jasa	1,854,444,539	1,077,027,695	2,134,601,158	1,500,566,337	2,136,107,851	1,643,930,831	950,179,416	1,197,008,593	1,292,584,214		89	88	56	86		0.1723	(0.0275)
Jumlah Belanja Operasi	5,619,767,111	5,531,300,239	6,831,609,174	5,369,785,777	5,494,322,644	4,681,312,170	3,985,053,966	3,979,865,571	3,943,289,969		83	72	58	73		0.0071	(0.0531)
BELANJA MODAL																	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	158,080,000	175,660,000	82,664,350	22,659,263	78,478,487	146,152,245	157,350,000	79,908,250	20,300,000		92	90	97	90		0.3298	(0.3872)
Belanja Modal Aset Lainnya	50,000,000	90,000,000	129,690,000	-	99,900,000	49,775,000	89,740,000	129,000,000	-		100	100	99	-		0.0603	0.0801
Jumlah Belanja Modal	208,080,000	265,660,000	212,354,350	22,659,263	178,378,487	195,927,245	247,090,000	208,908,250	20,300,000		94	93	98	90		1.5137	(0.2654)
Jumlah Belanja	5,827,847,111	5,796,960,239	7,043,963,524	5,392,445,040	5,672,701,131	4,877,239,415	4,232,143,966	4,188,773,821	3,963,589,969		84	73	59	74		0.0068	(0.0654)
Total Surplus/(Defisit)	(3,947,077,111)	(4,796,560,239)	(5,865,614,524)	(3,692,445,040)	(4,337,674,131)	(2,615,166,390)	(3,117,537,924)	(3,183,323,317)	(3,324,971,949)		66	65	54	90		0.0606	0.0859

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berkaitan dengan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dapat diidentifikasi permasalahan yaitu laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) dari pelaku usaha sebagai dasar perhitungan realisasi investasi masih belum optimal, banyak jenis usaha yang di ajukan pemohon seharusnya wajib memiliki NIB yang di dapatkan melalui online single submission (OSS), perijinan berbasis resiko melalui layanan system OSS dengan memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang peraetujuan lingkungan san persetujuan bangunan gedungf dan permohonan pertimbangan tekhnis kepada SKPD tekhnis .

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan.

Identifikasi permasalahan – permasalahan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu beserta faktor – faktor yang mempengaruhinya dapat dilihat pada Tabel T.B 35 berikut ini :

Tabel T-B.35
Identifikasi Permasalahan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dari pelaku usaha sebagai dasar perhitungan Realisasi investasi masih belum optimal	Pelaporan LKPM secara mandiri melalui sistem Online Single Submission (OSS) belum sepenuhnya dipahami oleh pelaku usaha	Keterbatasan sumberdaya pada pelaku usaha yang mampu melaporkan LKPM secara benar

2.	Banyak Jenis Usaha yang diajukan pemohon seharusnya wajib memiliki NIB yang didapatkan melalui Online Single Submission (OSS)	Online Single Submission (OSS) sebagai sistem baru dalam perizinan belum bisa sepenuhnya dipahami oleh pelaku usaha	Kurangnya pengetahuan para pelaku usaha tentang Online Single Submission (OSS)
3.	Perizinan Berusaha Berbasis Resiko melalui layanan sistem OSS dengan memenuhi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Bangunan Gedung	Rencana Detail Tata Ruang yang sebagai dasar perizinan belum terkoneksi dengan Sistem OSS	Masih ada Permohonan pelaku usaha yang tidak berkesesuaian dengan RTRW Kabupaten Tanah Laut
4.	Permohonan pertimbangan teknis kepada SKPD teknis	Waktu penyelesaian pertimbangan teknis yang tidak ditentukan	Permohonan rekomendasi kepada SKPD teknis memerlukan waktu penyelesaian untuk pertimbangan teknisnya

3.2. Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan. Perencanaan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, adalah sebagai berikut:

1. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dari pelaku usaha sebagai dasar perhitungan Realisasi investasi masih belum optimal
2. Cenderung lambannya proses pengeluaran perizinan akibat pertimbangan teknis oleh SKPD teknis

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Tujuan Organisasi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan Tujuan dan Sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategis pembangunan dan sasaran untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu Tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

Adapun untuk Renstra Tahun 2024-2026 Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

1. Tujuan Strategis
 - a. Meningkatkan investasi daerah.
 - b. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Dalam Memperoleh Pelayanan dari Pemerintah.
2. Sasaran Strategis
 - a. Meningkatnya realisasi investasi daerah.
 - b. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat terhadap perizinan dan non perizinan.
 - c. Meningkatnya kinerja tata Kelola DPMPTSP.

Untuk lebih jelasnya Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024-2026 beserta Indikator Kinerjanya disajikan dalam tabel T-C. 25. *(Terlampir)*.

Tabel T-C.25.
 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Baseline Tujuan/Sasaran PD		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
				Realisasi	Proyeksi	2024	2025	2026
				2022	2023			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Investasi Daerah		Persentase Pertumbuhan					
			Investasi Daerah					
		1 Meningkatkan Realisasi	Nilai Realisasi	1,422,824	1,493,965	1,568,663.53	1,647,096.70	1,729,451.54
		Investasi Daerah	Investasi Daerah					
2	Meningkatkan Kepuasan		Indeks Pelayanan Publik					
	masyarakat dalam memperoleh							
	pelayanan dari pemerintah							
		1 Meningkatkan Kualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	89.47	90.00	90.50	90.75	91.00
		Pelayanan Masyarakat						
		terhadap Perizinan dan Non						
		Perizinan						

3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Nilai SAKIP Kabupaten	B	69.00	70.01	75.00	80.01
		1	Meningkatnya Kinerja Tata Kelola DPMPTSP	Nilai SAKIP DPMPTSP	Dalam Penilaian	80.01	82.00	83.00

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arahan kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan organisasi. Sementara, kebijakan adalah arahan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai Tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan tujuan organisasi.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Strategi dan Arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah disusun dengan menyajikan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan yang dilaksanakan oleh masing-masing Bagian Lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel Tabel T-C. 26 di bawah ini (*Terlampir*).

Tabel T-C.26.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan Investasi Daerah	1. Meningkatnya Investasi di Kabupaten Tanah Laut	1. Peningkatan Iklim Investasi	1. Meningkatkan Pelayanan dan Promosi Potensi Investasi
			2. Meningkatkan Pemantauan dan Pengawasan Investasi terhadap Pelaku Usaha
2. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam Memperoleh Pelayanan dari Pemerintah	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
			2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur DPMPTSP
			3. Merumuskan Mekanisme Pelaksanaan Sistem Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
			4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Dinas
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. Meningkatnya Kinerja Tata Kelola DPMPTSP	1. Peningkatan Nilai SAKIP	1. Meningkatkan kinerja tata kelola DPMPTSP

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional program prioritas dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas perencanaan operasional. Suatu program prioritas yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah pada dasarnya adalah perencanaan operasional.

Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala SKPD. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis, menjadi tanggung jawab bersama Kepala SKPD dengan Kepala Daerah pada tingkat kebijakan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2024-2026 telah disusun dengan menyajikan Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan, Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan, serta Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah, untuk lebih jelasnya tersaji pada tabel T-C 27 sebagai berikut : *(Terlampir)*

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja daerah tersebut kemudian dijabarkan dalam penetapan indikator Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat tercapai.

Indikator Kinerja Utama Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang secara langsung menunjukkan kinerja organisasi untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD, telah disusun dengan menyajikan Sasaran Perangkat Daerah/IKU Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Sasaran Daerah/ IKU Perangkat Daerah, Kondisi Kinerja pada Tahun 2022 dan Tahun 2023, serta Target Capaian setiap Tahun, untuk lebih jelasnya tersaji pada Tabel T-C 28 sebagai berikut: (*Terlampir*)

Tabel T-C.28.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Sasaran Perangkat Daerah/IKU Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Sasaran Daerah/IKU Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
				Realisasi	Proyeksi	2024	2025	2026	2026
				2022	2023				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi Daerah	Rp (000,000)	1,422,824.06	1,493,965.26	1,568,663.53	1,647,096.70	1,729,451.54	1,729,451.54
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat terhadap Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	89.47	90.00	90.50	90.75	91.00	91.00
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP DPMPTSP	Nilai	Dalam Penilaian	80.01	82.00	83.00	85.00	85.00

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) akan mampu memberikan nilai tambah bagi seluruh lapisan masyarakat apabila pembangunan tersebut konsisten mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Oleh karenanya seluruh program pembangunan dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran, keterpaduan, sinkronisasi, integrasi dan sinergi antar kegiatan dengan tetap memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas yang melekat pada pemerintah Kabupaten Tanah Laut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut.

Rencana Strategis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagai penjabaran lebih rinci dari RPD. Renstra Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut merupakan pedoman bagi seluruh Unit Kerja di lingkungan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal dan internal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dan secara periodik dilakukan evaluasi yang hasilnya dituangkan dalam rencana ulang perumusan renstra sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut setiap tahunnya dan Laporan Kinerja (LKj) Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut sebagai bentuk

pertanggungjawaban dari hasil pelaksanaan perencanaan kerja setiap tahunnya.

Rencana Strategis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut perlu dipahami seluruh jajaran Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut agar dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal Januari 2023

Kepala Dina Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kab. Tanah Laut



Ir. SUHARYO
Pembina Utama MUDA(IV/c)
NIP. 196612271987031002

LAMPIRAN

Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Tanah Laut

No.	Uraian Indikator Sasaran Strategis	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun					Ket.
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Persentase Realisasi Investasi Daerah	Naik (%)	-	-	5	5	5	5	5											
		Rp (000,000)	-	-	845,192	887,452	931,824	978,415	1,027,336	662,410	1,614,760	773,620	1,422,824		78	182	83	145	-	
2	Persentase Kenaikan Pelaku Investasi	Kesepakatan	-	-	6	6	6	6	6						-	-	-	-	-	
		Izin Baru	-	-	200	210	221	232	244	439	222	237	250		220	106	107	108	-	
3	Jumlah Promosi dan Kerjasama Investasi	Dokumen	-	-		2	1	1	1		1	1	1		-	50	100	100	-	
		Kali	-	-	1	6	6	6	6	1	6	0	0		100	100	-	-	-	
4	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Investasi	Kec/Tahun	-	-	5	5	5	5	5	10	10	10	10		200	200	200	200	-	
	dan Pelaporan Investasi																			
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	-	-	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	87.63	89.39	89.46	89.47		110	112	112	112	-	
6	Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur	(%)	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	-	
		Orang	-	-	25	25	20	25	25	25	25	30	30		100	100	150	120	-	
7	Persentase Ketersediaan Data Perizinan dan Non Perizinan	(%)	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	-	
		Dokumen	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1		100	100	100	100	-	
8	Persentase Permohonan Izin yang divalidasi Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha	Naik (%)	-	-	5	5	5	5	5						-	-	-	-	-	
		Izin	-	-	2,501	2,626	2,757	2,000	2,000	2,789	1,674	2,493			112	64	90	-	-	
10	Persentase Permohonan Izin yang divalidasi Perizinan dan Non Perizinan Tertentu	Naik (%)	-	-	5	5	5	5	5						-	-	-	-	-	
		Izin	-	-	434	456	479	300	500	545	592	410			126	130	86	-	-	
11	Kenaikan Nilai SAKIP DPMPPTSP	Nilai	-	-	B	B	BB	BB	BB	BB	A	BB	*)							
12	Persentase Kegiatan Perencanaan dan Pelaporan	(%)	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	-	
		Dokumen	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4		100	100	100	100	-	
13	Persentase terkelolanya Administrasi Perkantoran, Kegiatan Umum dan Kepegawaian	(%)	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	-	
		Dokumen	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2		100	100	100	100	-	
14	Persentase Penyerapan Anggaran DPMPPTSP	(%)	-	-	80	80	80	80	80	89.20	89.17	59.47	73.50		112	111	74	92	-	
		Dokumen	-	-	37	37	37	37	37	37	37	37	37		100	100	100	100	-	

Tabel T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Tanah Laut

Uraian Struktur Belanja	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PENDAPATAN DAERAH																	
PENDAPATAN ASLI DAERAH																	
Pendapatan Retribusi Daerah	1,880,770,000	1,000,400,000	1,178,349,000	1,700,000,000	1,335,027,000	2,261,513,605	1,114,606,042	1,005,450,504	638,618,020		120	111	85	38		(0.0156)	(0.3233)
Lain-Lain PAD yang Sah	-	-	-	-	-	559,420	-	-	-		-	-	-	-			(0.3333)
Jumlah Pendapatan	1,880,770,000	1,000,400,000	1,178,349,000	1,700,000,000	1,335,027,000	2,262,073,025	1,114,606,042	1,005,450,504	638,618,020		120	111	85	38		(0.0156)	(0.3233)
BELANJA DAERAH																	
BELANJA OPERASI																	
Belanja Pegawai	3,765,322,572	4,454,272,544	4,697,008,016	3,869,219,440	3,358,214,793	3,037,381,339	3,034,874,550	2,782,856,978	2,650,705,755		81	68	59	69		(0.0177)	(0.0438)
Belanja Barang dan Jasa	1,854,444,539	1,077,027,695	2,134,601,158	1,500,566,337	2,136,107,851	1,643,930,831	950,179,416	1,197,008,593	1,292,584,214		89	88	56	86		0.1723	(0.0275)
Jumlah Belanja Operasi	5,619,767,111	5,531,300,239	6,831,609,174	5,369,785,777	5,494,322,644	4,681,312,170	3,985,053,966	3,979,865,571	3,943,289,969		83	72	58	73		0.0071	(0.0531)
BELANJA MODAL																	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	158,080,000	175,660,000	82,664,350	22,659,263	78,478,487	146,152,245	157,350,000	79,908,250	20,300,000		92	90	97	90		0.3298	(0.3872)
Belanja Modal Aset Lainnya	50,000,000	90,000,000	129,690,000	-	99,900,000	49,775,000	89,740,000	129,000,000	-		100	100	99	-		0.0603	0.0801
Jumlah Belanja Modal	208,080,000	265,660,000	212,354,350	22,659,263	178,378,487	195,927,245	247,090,000	208,908,250	20,300,000		94	93	98	90		1.5137	(0.2654)
Jumlah Belanja	5,827,847,111	5,796,960,239	7,043,963,524	5,392,445,040	5,672,701,131	4,877,239,415	4,232,143,966	4,188,773,821	3,963,589,969		84	73	59	74		0.0068	(0.0654)
Total Surplus/(Defisit)	(3,947,077,111)	(4,796,560,239)	(5,865,614,524)	(3,692,445,040)	(4,337,674,131)	(2,615,166,390)	(3,117,537,924)	(3,183,323,317)	(3,324,971,949)		66	65	54	90		0.0606	0.0859

Tabel T-C.25.
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Baseline Tujuan/Sasaran PD		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
1	Meningkatkan Investasi Daerah		Persentase Pertumbuhan					
			Investasi Daerah					
		1 Meningkatnya Realisasi	Nilai Realisasi	1,422,824	1,493,965	1,568,663.53	1,647,096.70	1,729,451.54
		Investasi Daerah	Investasi Daerah					
2	Meningkatkan Kepuasan		Indeks Pelayanan Publik					
	masyarakat dalam memperoleh							
	pelayanan dari pemerintah							
		1 Meningkatnya Kualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	89.47	90.00	90.50	90.75	91.00
		Pelayanan Masyarakat						
		terhadap Perizinan dan Non						
		Perizinan						
3	Meningkatkan Akuntabilitas		Nilai SAKIP Kabupaten	B	69.00	70.01	75.00	80.01
	Kinerja Instansi Pemerintah							
		1 Meningkatnya Kinerja Tata	Nilai SAKIP DPMPTSP	Dalam	80.01	82.00	83.00	85.00
		Kelola DPMPTSP		Penilaian				

Tabel T-C.26.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan Investasi Daerah	1. Meningkatnya Investasi di Kabupaten Tanah Laut	1. Peningkatan Iklim Investasi	1. Meningkatkan Pelayanan dan Promosi Potensi Investasi
			2. Meningkatkan Pemantauan dan Pengawasan Investasi terhadap Pelaku Usaha
2. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam Memperoleh Pelayanan dari Pemerintah	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
			2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur DPMPTSP
			3. Merumuskan Mekanisme Pelaksanaan Sistem Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
			4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Dinas
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. Meningkatnya Kinerja Tata Kelola DPMPTSP	1. Peningkatan Nilai SAKIP	1. Meningkatkan kinerja tata kelola DPMPTSP

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026					
					Realisasi	(Rp)	Proyeksi	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Tujuan 1 : Meningkatkan Investasi Daerah			Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah	%													DPMPTSP	Kab. Tanah Laut
	Sasaran 1 : Meningkatnya realisasi Investasi daerah		Niai investasi daerah	Rp	1,422,824		1,493,965		1,568,663.53		1,647,096.70		1,629,451.54		1,629,451.54		DPMPTSP	Kab. Tanah Laut
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai minat investasi berdasarkan lokasi sektor	pelaku usaha	Na		25		25	50,000,000	25	50,000,000	25	50,000,000	75		DPMPTSP	Kab. Tanah Laut
		Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	persentase capaian pembuatan peta potensi investasi	%	100		100		100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000.0	100		DPMPTSP	Kab. Tanah Laut
		Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang	Dokumen	0	0	1	33,102,140	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	DPMPTSP	Kab. Tanah Laut
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Investor yang menanamkan modal	Investor	100		100		100	450,000,000	100	450,000,000	100	450,000,000	100		DPMPTSP	Kab. Tanah Laut
		Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi	%	100		100		100	450,000,000	100	450,000,000	100	450,000,000	100		DPMPTSP	Kab. Tanah Laut
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi	Dokumen	2	82,990,250	5	434,828,300	5	450,000,000	5	450,000,000	5	450,000,000	5	450,000	DPMPTSP	Kab. Tanah Laut
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	persentase pelaku usaha yang dibina	%	NA		20		20	431,000,000	20	431,000,000	20	431,000,000			DPMPTSP	Kab. Tanah Laut
	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah	%	100		100		100	431,000,000	100	431,000,000	100	431,000,000	100		DPMPTSP	Kab. Tanah Laut	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Pelaku usaha	217	291,248,873	207	402,466,428	35	405,000,000	35	405,000,000	35	405,000,000	105	1,215,000,000	DPMPTSP	Kab. Tanah Laut	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	jumlah kegiatan usaha yg melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan	kegiatan usaha	4	5,870,000	10	25,332,920	10	26,000,000	10	26,000,000	10	26,000,000	10	26,000,000	DPMPTSP	Kab. Tanah Laut	
Tujuan 2 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Dalam Memperoleh Pelayanan Dari Pemerintah			Indeks Pelayanan Publik	%													DPMPTSP	Kab. Tanah Laut

[illegible]

Tujuan 3 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	B		69.00		70.01		75.00		80.01		80.01		DPMPTSP	Kab Tanah Laut
	Sasaran 3 : Meningkatnya kinerja tata kelola DPMPTSP yang akuntabel		Nilai SAKIP DPMPTSP		Na		80.01		82.00		83		85		85		DPMPTSP	Kab Tanah Laut
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Sekretariat DPMPST	Nilai			85		90	10,236,429,683	90	10,811,773,649	95	10,351,329,169	95		DPMPTSP	Kab. Tanah Laut
		<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Persen	100		100		100	35,000,000.0	100	42,000,000	100	49,800,000	100		DPMPTSP	Kab Tanah Laut
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen													DPMPTSP	Kab. Tanah Laut
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	7	5,237,500	7	9,979,571	7	15,000,000	7	18,000,000	7	21,000,000	7	21,000,000	DPMPTSP	Kab Tanah Laut
		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	%	0	0	5	12,994,886	5	20,000,000	5	24,000,000	5	28,800,000	5	28,800,000	DPMPTSP	Kab. Tanah Laut
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	100		100		100	4,218,529,683	100	4,814,018,262	100	5,774,480,554	100		DPMPTSP	Kab Tanah Laut
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	18	2,650,705,755	20	3,358,214,793	20	4,218,529,683	20	4,814,018,262	24	5,774,480,554	20	4,802,311,460	DPMPTSP	Kab. Tanah Laut
					5	2,836,400	5	9,931,418	5	10,000,000	5	12,000,000	5	14,400,000	5	14,400,000	DPMPTSP	Kab. Tanah Laut
		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	%	100		100		100	100,000,000	100	350,000,000	100	370,000,000	100		DPMPTSP	Kab Tanah Laut
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	-	0	-	30	100,000,000	38	350,000,000	40	370,000,000	30	144,000,000	DPMPTSP	Kab Tanah Laut
		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Persen	100		100		100	801,400,000	100	1,576,755,387	100	1,763,816,000	100		DPMPTSP	Kab. Tanah Laut
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan kantor yang di Sediakan	Paket	11	5,025,000	11	5,885,450	11	7,200,000	11	10,640,000	11	15,368,000	11	12441600	DPMPTSP	Kab Tanah Laut
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di Sediakan	Paket	4	59,413,000	36	50,997,531	50	120,000,000	40	165,075,387	45	222,800,000	45	172,800,000	DPMPTSP	Kab. Tanah Laut
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang di Sediakan	Paket	0	-	0	-	2	205,000,000	10	446,000,000	12	556,000,000	4	246,000,000	DPMPTSP	Kab. Tanah Laut
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang di Sediakan	Paket	11	30,162,500	10	36,594,214	2	49,200,000	2	70,040,000	2	95,848,000	2	70,848,000	DPMPTSP	Kab. Tanah Laut
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	Paket	2	13,000,000	2	-	2	20,000,000	2	30,000,000	2	38,800,000	2	28,800,000	DPMPTSP	Kab Tanah Laut

		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	120,036,395	12	237,250,000	12	250,000,000	12	550,000,000	12	660,000,000	12	360,000,000	DPMPTSP	Kab. Tanah Laut
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD	Dokumen	1	-	-	-	1	50,000,000	1	55,000,000	1	75,000,000	1	60,000,000	DPMPTSP	Kab. Tanah Laut
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Dokumen	-	-	-	-	2	100,000,000	2	250,000,000	2	100,000,000	2	1,000,000,000	DPMPTSP	Kab. Tanah Laut
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100		100		100	4,110,000,000	100	1,700,000,000	100	1,460,432,615	100		DPMPTSP	Kab. Tanah Laut
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	0	-	0	-	4	760,000,000	3	850,000,000	3	800,000,000	10	1,580,000,000	DPMPTSP	Kab. Tanah Laut
		Pengadaan Gedung Kantor	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di	Unit	0	-	0	-	1	3,000,000,000	0	-	0	-	1	7,000,000,000	DPMPTSP	Kab. Tanah Laut
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	-	0	-	2	350,000,000	5	850,000,000	4	660,432,615	2	350,000,000	DPMPTSP	Kab. Tanah Laut
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100		100		100	470,000,000	100	644,000,000	100	826,800,000	100		DPMPTSP	Kab. Tanah Laut
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	71,836,750	12	926,400,000	12	120,000,000	12	164,000,000	12	322,800,000	12	172,800,000	DPMPTSP	Kab. Tanah Laut
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	369,531,746	11	347,094,791	12	350,000,000	12	480,000,000	12	504,000,000	12	504,000,000	DPMPTSP	Kab. Tanah Laut
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100		100		100	401,500,000	100	1,685,000,000	100	476,000,000	100		DPMPTSP	Kab. Tanah Laut
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11	93,386,250	11	103,540,000	15	193,500,000	18	256,000,000	21	350,000,000	21	259,500,000	DPMPTSP	Kab. Tanah Laut
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	9	5,900,000	30	9,612,000	8	88,000,000	8	95,000,000	8	126,000,000	8	96,000,000	DPMPTSP	Kab. Tanah Laut
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	-	0	-	6	120,000,000	2	1,334,000,000	0	-	6	120,000,000	DPMPTSP	Kab. Tanah Laut

Tabel T-C.28.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Sasaran Perangkat Daerah/IKU Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Sasaran Daerah/IKU Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
				Realisasi	Proyeksi	2024	2025	2026	2026
				2022	2023				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi Daerah	Rp (000,000)	1,422,824.06	1,493,965.26	1,568,663.53	1,647,096.70	1,729,451.54	1,729,451.54
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat terhadap Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	89.47	90.00	90.50	90.75	91.00	91.00
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP DPMPSTP	Nilai	Dalam Penilaian	80.01	82.00	83.00	85.00	85.00

Tabel T-B.35

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dari pelaku usaha sebagai dasar perhitungan Realisasi investasi masih belum optimal	Pelaporan LKPM secara mandiri melalui sistem <i>Online Single Submission (OSS)</i> belum sepenuhnya dipahami oleh pelaku usaha	Keterbatasan sumberdaya pada pelaku usaha yang mampu melaporkan LKPM secara benar
2.	Banyak Jenis Usaha yang diajukan pemohon seharusnya wajib memiliki NIB yang didapatkan melalui <i>Online Single Submission (OSS)</i>	<i>Online Single Submission (OSS)</i> sebagai sistem baru dalam perizinan belum bisa sepenuhnya dipahami oleh pelaku usaha	Kurangnya pengetahuan para pelaku usaha tentang <i>Online Single Submission (OSS)</i>
3.	Perizinan Berusaha Berbasis Resiko melalui layanan sistem OSS dengan memenuhi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Bangunan Gedung	Rencana Detail Tata Ruang yang sebagai dasar perizinan belum terkoneksi dengan Sistem OSS	Masih ada Permohonan pelaku usaha yang tidak berkesuaian dengan RTRW Kabupaten Tanah Laut
4.	Permohonan pertimbangan teknis kepada SKPD teknis	Waktu penyelesaian pertimbangan teknis yang tidak ditentukan	Permohonan rekomendasi kepada SKPD teknis memerlukan waktu penyelesaian untuk pertimbangan teknisnya

No.	Sasaran Kementerian/Lembaga	Permasalahan Layanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Meningkatnya Investasi Berskala Nasional (PMA/PMDN)	1. Sistem OSS yang masih mengalami perbaikan dan penyempurnaan	1. Belum semua pelaku usaha/ perusahaan memahami sistem OSS	1. Kesiadaan pelaku usaha mengikuti Bimtek OSS dan LKPM
		2. Promosi investasi yang masih sedikit	2. Potensi investasi belum terpromosikan secara luas	2. Keunggulan Tanah Laut secara komparatif dan kompetitif secara regional

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kab. Tanah Laut Tahun Periode 2024 sd 2026
Sub Tahap Rancangan Akhir

Kode Perangkat Daerah : 2.18.0.00.0.00.01.0000
Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
Meningkatkan Investasi Daerah														
	Meningkatnya realisasi Investasi daerah													
		2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL											
				Nilai minat investasi berdasarkan lokasi sektor	25 pelaku usaha	25 pelaku usaha	50.000.000,00	25 pelaku usaha	50.000.000,00	25 pelaku usaha	50.000.000,00	75 pelaku usaha	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota											
				persentase capaian pembuatan peta potensi investasi	100 %	100 %	50.000.000,00	100 %	50.000.000,00	100 %	50.000.000,00	100 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL											
				Investor yang menanamkan modal	100 Investor	100 Investor	450.000.000,00	100 Investor	450.000.000,00	100 Investor	45.000.000,00	100 Investor	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											
				Persentase capaian penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/kota	100 %	100 %	450.000.000,00	100 %	450.000.000,00	100 %	450.000.000,00	100 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
		2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL											
				Persentase Pelaku Usaha yang dibina	20 %	20 %	431.000.000,00	20 %	431.000.000,00	20 %	431.000.000,00	20 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											
				Persentase capaian pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	431.000.000,00	100 %	431.000.000,00	100 %	431.000.000,00	100 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Dalam Memperoleh Pelayanan Dari Pemerintah														
	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat terhadap terhadap perizinan dan non perizinan													
		2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL											
				Jumlah izin usaha dan non usaha yang diterbitkan	2600 Jumlah izin	2650 Jumlah izin	176.852.000,00	2700 Jumlah izin	208.222.400,00	2750 Jumlah izin	245.866.880,00	2750 Jumlah izin	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
				persentase izin usaha yang terfasilitasi	100 %	100 %	176.852.000,00	100 %	208.222.400,00	100 %	245.866.880,00	100 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
				persentase capaian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	176.852.000,00	100 %	208.222.400,00	100 %	245.866.880,00	100 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL											
				Persentase pemanfaatan informasi penanaman modal	100 persen	100 persen	210.000.000,00	100 persen	252.000.000,00	100 persen	302.400.000,00	100 persen	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
				Persentase pemanfaatan informasi penanaman modal	100 %	100 %	210.000.000,00	100 %	252.000.000,00	100 %	302.400.000,00	100 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah														
	Meningkatnya kinerja tata kelola DPMPSTP yang akuntabel													
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
				IKM Sekretariat DPMPSTP	85 Nilai	90 Nilai	10.236.429.638,00	90 Nilai	10.811.773.649,00	95 Nilai	10.251.329.169,00	95 Nilai	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
				Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	35.000.000,00	100 %	42.000.000,00	100 %	49.800.000,00	100 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
				Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	4.228.529.683,00	100 %	4.826.018.262,00	100 %	5.788.880.554,00	100 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
				Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	801.400.000,00	100 %	1.576.755.387,00	100 %	176.816.000,00	100 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											
				Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	801.400.000,00	100 %	1.576.755.387,00	100 %	1.763.816.000,00	100 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
				Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	4.110.000.000,00	100 %	1.700.000.000,00	100 %	1.460.432.615,00	100 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
				Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	470.000.000,00	100 %	644.000.000,00	100 %	826.800.000,00	100 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
				Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	401.500.000,00	100 %	1.685.000.000,00	100 %	476.000.000,00	100 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jalan A. Syairani No.36 Telp. (0512) 21003 Pelaihari 70814

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU NOMOR : 116 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024 – 2026

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026;
- b. Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026 di pandang perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 ;
- c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tanah Laut tentang pembentukan Tim penyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
7. Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor 050.13/3282/Bappeda.2022, tanggal 20 Desember 2022, tentang Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026. sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas:

1. Melakukan pembahasan identifikasi Penelaahan atas isu strategis yang berkembang di masyarakat;

2. Melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut;
3. Melakukan Pengkajian evaluasi renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tahun lalu berdasarkan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut;
4. Melaksanakan Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut;
5. Melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut;
6. Melaksanakan penyelarasan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Tanah Laut;
7. Melaksanakan Penyusunan dan penajaman terhadap indikator Kinerja Utama dan target kinerja program/kegiatan sampai dengan Pohon Kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut;
8. Melaksanakan Sinkronisasi program dan kegiatan melalui pelaksanaan forum perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan dengan pemangku kepentingan terkait;
9. Melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu,
10. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang relevan dengan penyusunan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 28 Desember 2022

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Ir. SUHARYO
Pembina Utama Muda
NIP. 196612 271987 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
NOMOR : TAHUN 2022
TANGGAL : 28 DESEMBER 2022

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2024 – 2026

No.	Nama Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Kepala SKPD	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris	Ketua Tim
3.	Kabid Penanaman Modal	Anggota
4.	Kabid Non Perizinan Tertentu	Anggota
5.	Kabid Non Perizinan Jasa Usaha	Anggota
6.	Kabid Data, Informasi, Pengaduan	Anggota
7.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Kasubbag Keuangan	Anggota
9.	Kasubbag Perencanaan	Anggota
10.	Analisis Data dan Informasi	Anggota
11.	Pengelola Bahan Perencanaan	Anggota
12.	Pengadministrasi umum	Anggota

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Ir. SUHARYO
Pembina Utama Muda
NIP. 196612 271987 1 002